



PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Cianjur, 11 Oktober 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 15 September 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor :17/05/V/1989 tertanggal 12 Mei 1989);

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 1) Anak 1, Lahir Tegal 05 Juni 1990;
 - 2) Anak 2, Lahir Tegal 020 September 1993;
 - 3) Anak 3, Tempat tanggal lahir Tegal 08 Januari 2006;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang Nomor 3 (Tiga) bernama, **Anak para pemohon**. NIK xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal 08 Januari 2006 (17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Dengan Laki Laki/ calon Suami yang bernama :
Calon suami, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal 21 Januari 2002 (21 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan sUPIR, Bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, anak kandung dari pasangan suami isteri bernama ;
Xxxxxxxxx, NIK 3328171103640002, Tempat tanggal lahir Tegal 11 Maret 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan;;
Xxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Tegal 24 Januari 1967, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tentang adanya kekurangan syarat / penolakan perkawinan dengan surat nomor : B-769/Kua.3328171/Pw.01/IX/2023 tanggal 06 September 2023;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta selama 3 tahun dan sudah bertunangan selama 1 tahun 6 bulan lamanya sudah sangat erat hubungannya. dan Sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Anak para pemohon segera dikawinkan dengan Calon suami;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum kawin, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Supir, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Juta Rupiah). Dan calon istrinya juga telah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Begitupun calon istrinya belum berumur 19 tahun dalam proses Dispensasi Nikah, belum kawin, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang Laki Laki yang bernama Calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. xxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon 2 NIK.xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor: 17/05/V/89 tanggal 12 Mei 1989, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 Nomor: xxxxxxxx tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 29 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon Nomor 758/2006 tanggal 04 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Nomor : 3328-LT-25052015-0089 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx,

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 503/IX/2023 tanggal 04 September 2023, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Nomor: B-769/Kua.3328171/Pw.01/IX/2023 tanggal 06 September 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/1617/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan XXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 3 tahun dan anak para Pemohon sudah bertunangan oleh Calon suami selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan bersih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus juta rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 3 tahun dan anak para Pemohon sudah bertunangan oleh Calon suami selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan bersih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 8 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP) serta P.5 (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXXXXXXX XXXXX ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 8 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan, namun sudah menjalin

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan Calon suami selama 3 tahun dan anak para Pemohon sudah bertunangan oleh Calon suami selama 1 tahun 6 bulan;

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan bersih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksekusi negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw



sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon I				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon II				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0217/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)